



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 33 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BREBES TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana kerja tahunan pemerintah daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten

- Brebes Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 38A);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2019 yang

selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan dan merupakan landasan operasional bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA RKPD

Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini yang terdiri dari 1 (satu) Buku meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2019 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 014 Tahun 2017 tentang pembakuan kode program dan kegiatan serta kode rekening pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 28 Juni 2018
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES,

EMAZTONI EZAM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590211 198703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2018 NOMOR